

**Pencabutan Hak Pengelolaan Harta Benda Wakaf oleh Wakif
Terhadap Nazhir dalam Presfektif Hukum Islam dan Undang-Undang
No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Putusan Nomor
114/Pdt/G/2012/Pta Mks)**

Revocation Of Property Rights Management Of Endowments By Wakif Perspective Of
Nazhir In Islamic Law And The Law No. 41 Year 2004 On Waqf (Case Study Decision
No. 114/Pdt/G/2012/Pta Mks)

¹Maryani, ²Tata Fathurrohman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung.*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹maryaniyancek@gmail.com

Abstract. Waqf practices that occur in people's lives is not entirely orderly and efficient. In many cases, waqf property is not properly maintained, abandoned, or switch to a third party unlawfully. As the problems in Decision No. 114 / Pdt.G / 2012 / PTA MKS., Where a wakif donating a plot of 700 m2 to a Nazhir with a view to the construction of educational facilities. However, in practice Nazhir been negligent of his promise. On Pledge Deed of Wakaf which has been signed, Nazhir said that the money needed for the construction of educational facilities will be realized and promised to build educational facilities as soon as possible. Based on these cases, the identification of the problem is how to Decision No. 114 / Pdt.G / 2012 / PTA MKS. and how management rights withdrawn by Nazhir waqf property in terms of Islamic law and the Law NO. 41 of 2004 on waqf. The method used is a normative juridical method to be descriptive analytical specifications. Conclusions from the study that the waqf land which He swore to Nazhir according to Law Compilation be dismissed for Nazhir is not able to perform its obligations and proved negligent and irresponsible (defaults) for what He swore. While in Law No. 41 of 2004 on Waqf, a Nazhir also be dismissed because it can not carry out their duties or be replaced by another Nazhir.

Keywords: Waqf, Nazhir, and Disenfranchisement Management

Abstrak, Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Dalam berbagai kasus, harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Seperti permasalahan dalam Putusan Nomor 114/Pdt.G/2012/PTA MKs., dimana seorang wakif mewakafkan sebidang tanah seluas 700 m2 kepada seorang nazhir dengan tujuan untuk pembangunan sarana pendidikan. Namun pada pelaksanaannya nazhir telah lalai akan janjinya. Pada Akta Ikrar Wakaf yang telah ditanda tangani, nazhir mengatakan bahwa uang yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana pendidikan tersebut akan terealisasi dan berjanji akan membangun sarana pendidikan dalam waktu secepatnya. Berdasarkan kasus tersebut, maka identifikasi masalah ialah bagaimana Putusan Nomor 114/Pdt.G/2012/PTA MKs. dan bagaimana pencabutan hak pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang NO. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif dengan spesifikasi bersifat Deskriptif Analitis. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa tanah wakaf yang telah diikrarkan kepada nazhir menurut Kompilasi Hukum dapat diberhentikan karena nazhir tersebut tidak mampu melaksanakan kewajibannya serta terbukti lalai dan tidak bertanggung jawab (wanprestasi) atas apa yang telah diikrarkan. Sedangkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, seorang nazhir juga dapat diberhentikan karena tidak dapat menjalankan tugasnya atau dapat digantikan oleh nazhir lain.

Kata Kunci : Wakaf, Nazhir, dan Pencabutan Hak Pengelolaan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Sebelumnya praktik perwakafan hanya mengacu kepada kitab-kitab fikih tradisional yang disusun pada abad yang lalu sehingga tidak memadai lagi. Pada saat ini telah banyak kesadaran masyarakat untuk meningkatkan ajaran-ajaran Islam, ialah dengan cara mewakafkan sebagian harta benda miliknya dengan tujuan untuk kemaslahatan umum. Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Dengan adanya lembaga wakaf ini, masyarakat mengerti akan pentingnya wakaf sehingga dapat memudahkan wakif untuk dapat menyerahkan sebagian harta bendanya, baik itu wakaf tanah, wakaf bangunan, dan wakaf uang. peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nazhir dan peruntukan wakaf (maukuf 'alaih) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan. Lebih jauh dalam undang-undang ini digantung harapan agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai system ekonomi syariah yang sedang digalakkan saat ini. Diharapkan asset wakaf menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat menyejahterakan masyarakat.¹

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pencabutan Hak Pengelolaan Harta benda Wakaf oleh seorang Nazhir dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf?
- b. Bagaimana Putusan No. 114/Pdt.G/2012/PTA Mks, ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf?

3. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

- a. Dalam rangka mengembangkan bidang ilmu hukum pada umumnya, hukum Perwakafan khususnya;
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pendidikan ilmu hukum dalam rangka pencapaian tujuan hukum yaitu untuk menciptakan kepastian hukum.

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangang pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak Pengadilan Tinggi, dan Wakif atau seorang Nahzir dalam Perwakafan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum maupun pembuat undang-undang dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-

¹ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hlm, 235

undangan yang berkaitan dengan masalah pencabut hak pengelolaan Wakaf.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Wakaf

Menurut Islam kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu waqafa (fi'il madhy), yaqifu (fi'il mudhari'), dan waqfan (isim mashdar) yang secara etimologi (lughah, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.² Yang dimaksud dengan tabbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.³

Wakaf menurut Imam Syafi'I, Wakaf adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Wakaf itu telah sah, bilamana orang yang berwakaf (Wakif) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah Mewakafkan (waqffu), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.⁴

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, menetapkan bahwa:

"wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah,"

Pengertian wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 215 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

2. Pengertian Nazhir

Dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Menurut Hukum Islam Nazhir berasal dari bahasa arab nadzara, yandzuru, nadzaran artinya mengurus atau mengatur, jadi Nazhir adalah pengurus, maksud orangnya atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.

Peranan Nazhir atau matuwali sangat penting untuk mengelola wakaf sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, diantaranya sebagai

² Departemen RI, Wakaf Tunai dalam Presfektif Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005., Hlm. 13.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap [al-Figh 'ala al-Madzhab al-Khamsah], diterjemahkan oleh Masykur A.B., Aff Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Jakarta, Lentera, 2005, Hlm. 635.

⁴ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definsi-pengertian-wakaf-menurut-ahli.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2016 pk1 20.39 WIB.

salah satu alternative untuk penanggulangan kemiskinan di masyarakat. Mereka bertugas untuk memelihara, mengurus, mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan amanat harta wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakaf. Nazhir akan diberhentikan oleh badan Wakaf Indonesia apabila tidak dapat menjalankan tujuannya lagi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 114./Pdt.G/2012/PTA.Mks yang telah dijabarkan penulis, Putusan yang ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, meliputi:

Pembatalan atau penarikan suatu perwakafan telah secara tegas dan nyata tidak dibenarkan dan dilarang menurut peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, dalam hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.

Pada penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Wakaf dijelaskan pula bahwa Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dan pada ayat 3 dijelaskan pula Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dan Pasal 1 ayat 4 undang-undang tentang Wakaf Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Juga dijelaskan pengertian Wakaf Pada Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya dengan ajaran Islam.

Dalam putusan No 114/Pdt.G/2012/PTA.Mks ini permasalahan dikarenakan tidak terlaksanakannya Ikrar Wakaf yang telah diucapkan secara lisan/tertulis yang mana tanah wakaf yang diwakafkan itu akan dijanjikan untuk pembangunan sarana pendidikan, Dimana penggugat/para terbanding yang telah mewakafkan sebidang tanah seluas 700 m², Sertifikat Hak Milik No. 1462/Desa Sudiang, a.n. Hajjah Ida Idrus alias Hj. Subaedah, Gambar Situasi No. 1843/1986, terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas untuk pembangunan sarana pendidikan.

keputusan hakim pada tingkat pertama telah salah dalam merumuskan pokok sengketa dalam perkara ini, oleh karena sesuai dalil-dalil gugatan para penggugat/para terbanding serta dalil-dalil jawaban dan bantahan dari tergugat/pembanding.

Wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, karena wakaf adalah ibadah maka tujuan utamanya adalah pengabdian diri kepada Allah dan ikhlas karna mencari ridhanya.

Abu Yusuf mengemukakan alasan bahwa dia adalah pemilik awal yang mempunyai hak tersebut, darinya timbul hak tersebut, dan kepadanya kembali hak tersebut. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh memecat orang yang diberi kekuasaan atau yang ditunjuk oleh wakif kecuali apabila orang itu telah ditetapkan tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus atau mengelola wakaf atau karena telah ditetapkan dia berlaku khianat atau karena dikuatkan dengan putusan bahwa dia fasiq. Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat hak pengawasan ada pada hakim jika wakif tidak mensyaratkan pengawasan wakaf kepada seseorang, karena sesungguhnya hakim mempunyai hak pengawasan secara umum, maka dia lebih berhak untuk

mengawasinya.

Dengan hasil Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat disimpulkan bahwa Nazhir telah terbukti didalam amar Putusan yang diajukan penggugat/Wakif telah terbukti Nazhir tersebut melakukan tindakan wanprestasi, karena dianggap gagal memenuhi Perjanjian kepada Wakif/penggugat untuk merealisasikan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dan bahwa dengan pertimbangan tersebut atau menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 221 huruf c, sebagaimana berbunyi:

“Nazhir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nazhir”. Bahwa Nazhir tersebut harus diberhentikan atau dibebaskan tugasnya karena telah terbukti gagal untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang Nazhir”.

Sanksi yang diberikan tidak dijelaskan dalam Undang-undang ini, tetapi sanksi tersebut akan berupa, Teguran, dikucilkan oleh masyarakat setempat ataupun tidak dipercaya lagi.

Dan, adapun Pencabutan hak pengelolaan harta benda oleh seorang Nazhir dalam hukum Islam dan Undang-undang tentang wakaf. Pencabutan Hak Pengelolaan Tanah wakaf terhadap seorang Nazhir yang dikarenakan seorang Nazhir yang telah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana yang telah tertulis pada kasus Pengand

Pengadilan Tinggi Agama Nomor 114/Pdt.G/2012/PTA.Mks dapat dibenarkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang tertung Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 219 ayat 2 bahwa Nazhir dapat berbentuk perseorangan dan Badan hukum,. Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama, di dalam kamus Hukum Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Oleh karena itu Nazhir telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi janjinya. Oleh karena itu Nazhir dapat diberhentikan karena tidak dapat lagi melakukan kewajibannya lagi sebagai Nazhir, Nazhir diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

D. Kesimpulan

Menurut Undang-undang Tentang wakaf mengenai Pencabutan Hak Pengelolaan harta benda wakaf oleh wakif, dapat dibatalkan karena seorang Nazhir telah melakukan wanprestasi terhadap Wakif. Jadi Menurut Perundang-undangan wakaf No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf seorang Nazhir yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dapat diberhentikan dan diganti oleh Badan Wakaf Indonesia, seperti telah dijabarkan di atas seorang Nazhir telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap tanah wakaf tersebut. Maka Nazhir tersebut dapat diberhentikan menurut Undang-undang wakaf dan batal demi hukum.

Dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Ikrar Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat ditarik kembali, tetapi karena Seorang Nazhir yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi sebagai Nazhir maka Nazhir tersebut diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

E. Saran

1. 1. Sebaiknya aturan mengenai wakaf harus lebih ditegaskan lagi agar kedua belapihak yang melakukan Ikrar wakaf dapat terlebih dahulu

memikirkan apa yang akan terjadi apabila Ikrar wakaf tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, dan dalam Undang-undang perwakafan No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf harus memberikan sanksi ataupun denda kepada Nazhir yang tidak melaksanakan kewajibannya ataupun lalai dengan tugasnya supaya tidak ada yang yang dapat melanggar dan menyimpang dalam perjanjian tanah wakaf.

2. 2. Pengadilan harus lebih berhati-hati dalam memeriksa perkara khususnya majelis Hakim agar lebih cermat dan teliti dalam memutus perkara sebaiknya melihat dari asas personalitas subyeknya atau asas personalitas ke-Islaman sebagaimana kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Makasar, dan peraturan mengenai wakaf sebaiknya dijelaskan lebih rinci lagi dalam perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam, agar Majelis Hakim tidak keliru dalam memutus suatu perkara yang sudah dipaparkan secara jelas dalam peraturan terkait.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Departemen RI, Wakaf Tunai dalam Prespektif Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005,.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap [al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Khamsah], diterjemahkan oleh Masykur A.B., Aff Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Jakarta, Lentera, 2005,.
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-wakaf-menurut-ahli.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2016 pk1 20.39 WIB.